

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat telah diobservasi sepanjang sejarah peradaban manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya<sup>1</sup>.

Kedudukan utama setiap keluarga adalah fungsi pengantara pada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan apabila kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi, seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang muda dan tua, yang sakit dan yang mengandung, persamaan hukum, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya<sup>2</sup>. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Istilah struktur sosial dalam ilmu antropologi seringkali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan<sup>3</sup>.

Karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut<sup>4</sup>: (1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi. (2). Anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap (rumah) merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri. (3). Keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranan masing-masing, seperti misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan. (4). Keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari

---

<sup>1</sup> Goode, William J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 2

<sup>2</sup> Ibid, halaman 3

<sup>3</sup> Ibid, halaman 7

<sup>4</sup> Burgess (*dalam* Eshleman)

budaya umum (masyarakat) dan keluarga sering kali mempraktikkannya sendiri dalam bentuk tertentu<sup>5</sup>.

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.<sup>6</sup>

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Soemanto, RB. 2009. Sosiologi keluarga buku materi pokok SOSI4413/3sks/modul 1-9. Jakarta: Universitas Terbuka., Hal 6-7

<sup>6</sup> Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

<sup>7</sup> Dewi, 2011

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, tentu termasuk di dalamnya adalah warga negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat dengan UU ASN) lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wanita dari dahulu sudah bekerja, tetapi baru pada masyarakat industri modern mereka itu berhak memasuki pasar, tenaga kerja sendiri, untuk memperoleh pekerjaan dan promosi tanpa bantuan dan perkenan dari lelaki. Jika istri bekerja, apakah lebih banyak kemungkinan ketidakbahagiaan perkawinan atau perceraian? Bekerjanya sang istri meningkatkan pertentangan dalam perkawinan, akan tetapi tidak mengurangi tingkat kebahagiaan umum di dalam keluarga. Seolah-olah ini hanya pertentangan. Pertentangan internal yang meningkat dalam keluarga dapat kepuasan yang diperoleh sang wanita dari pekerjaan itu sendiri. Kenyataan ini didukung oleh kenyataan bahwa perbedaan yang kecil itu semakin mengecil ke arah tingkat sosio-ekonomi yang lebih tinggi,

dimana seorang ibu memperoleh lebih banyak kepuasan pribadi dari pekerjaan itu sendiri dan hasilnya<sup>8</sup>.

Tentu saja, sikap suami menentukan dalam hal ini. Dalam keluarga dimana istri bekerja, tetapi suami tidak menyetujuinya, tingkat keharmonisan rumah tangga lebih rendah. Tetapi, jika sang suami setuju istrinya bekerja tetapi ia tidak bekerja, tingkat penyesuaian perkawinanpun rendah. Jika sang istri ingin bekerja, tetapi tak melakukannya, tingkat penyesuaian perkawinan pun akan rendah<sup>9</sup>.

Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat<sup>10</sup>. Realitas cerai gugat ASN Sumatera Barat juga mulai banyak terjadi. Berikut disajikan realitas data cerai gugat ASN Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2018, lebih lanjut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1. Data Perceraian ASN Dilingkungan  
Provinsi Sumatera Barat**

Tahun	Jenis Perceraian		Total
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
2014	10	9	19
2015	7	7	14
2016	14	5	19
2017	25	6	31
2018	34	10	44
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>37</b>	<b>127</b>

Sumber : Laporan Tahunan BKD Prov. Sumatera Barat

<sup>8</sup> Goode, William J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, op.cit., halaman 153-154

<sup>9</sup> Goode, William J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, op.cit., halaman 154

<sup>10</sup>ibid



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi 127 kasus perceraian di kalangan ASN Provinsi Sumatera Barat, angka ini tiap tahun memperlihatkan angka yang relatif stabil namun mengalami lonjakan dalam tiga tahun terakhir, ini terjadi karena sejak Tahun 2016 ASN dilingkungan SLTA yang meliputi guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di Kabupaten/Kota yang dahulunya adalah ASN Kabupaten/Kota sekarang sudah menjadi ASN Provinsi Sumatera Barat.

Tingginya angka cerai gugat ini telah dicoba jelaskan oleh beberapa peneliti, Vita Vitria dan Sun Chairol Ummah (2012), Meri Triana (2017), Rozalinda dan Nurhasanah (2014), Nurul Afni dan Herdina Indrijati (2011). Pada umumnya peneliti menyimpulkan bahwa cerai gugat berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek biologis, aspek seksual, dan aspek psikologis, membaiknya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarir, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.

Kesimpulan tersebut senantiasa menempatkan perempuan sebagai pihak yang berkontribusi dan menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor kemapanan ekonomi dan jabatan sering dituding menjadi faktor penyebab perempuan mengajukan cerai gugat. Seperti yang diungkapkan oleh Vita Vitria dan Sun Chairol Ummah (2012), "Faktor ekonomi, menjadi faktor utama yang dikeluhkan istri, karena memiliki multi efek yang selalu terkait dengan segala permasalahan, baik untuk keluarga yang kekurangan maupun yang berkecukupan"

Karena itu sangat penting untuk memahami realitas cerai gugat dari perspektif yang lain terutama dari persepektif gender dan feminis. Karena dengan perspektif ini mampu menjelaskan dan mengungkap realitas dari pandangan perempuan dan terutama melihat pentingnya pengalaman perempuan. Dalam pandangan teori Strukturasi sesungguhnya antara aktor dan institusi terjadi hubungan yang dualitas, sehingga jika cerai gugat dipahami dengan pandangan strukturasi ini, maka pola praktik sosial cerai gugat merupakan produk dari relasi dualitas aktor dengan struktur.

Menurut Lyn, konsep tentang stigmatisasi adalah reputasi yang buruk tentang seseorang. Stigma juga identik dengan identitas yang jelek. Menurut Lyn, Stigmatisasi bisa dianalisis dari institusi perkawinan. Insitusi tersebut

menstigmakan bahwa idealnya seorang perempuan adalah menikah maka diluar itu adalah orang yang bersalah. Hal ini juga digunakan untuk mengukuhkan UU perkawinan. Dengan adanya berbagai institusi tersebut kemudian menstigmakan bahwa seolah perceraian tidak patut terjadi. Menurut Lyn stigmatisasi berdampak pada seorang perempuan bertahan pada situasi buruk perkawinan atau merahasiakan status jandanya kepada orang lain. Kajian ini membuka peluang pada kajian-kajian lanjutan di masa yang akan datang<sup>11</sup>.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai praktik sosial cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2. Perumusan Masalah

Salah satu hakikat dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wahrahmah tidak selalu berjalan dengan mulus, karena pada kenyataannya ada pasangan yang sudah menikah tidak mampu mempertahankan rumahtangganya dan akhirnya bercerai. Perceraian itu juga terjadi dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat, tidak hanya perceraian yang diajukan oleh suami (talak) tapi perceraian yang terjadi juga sudah lazim diajukan oleh istri yang disebut dengan cerai gugat (*khulu'*).

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui “*bagaimana Praktik cerai gugat (khulu') dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat*”.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

### Tujuan Umum

Mengungkap Praktik sosial cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>11</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/prof-lyn-parker-stigmatisasi-janda-mengakibatkan-wanita-bertahan-pada-perkawinan-buruk/> diakses tanggal 21 Pebruari 2019

### **Tujuan Khusus**

1. Mengungkap pola praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Barat dilihat dari usia, pendidikan, pekerjaan suami, lamanya bekerja, golongan dan jabatan.
2. Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terjadinya praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

#### **Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat terhadap praktik sosial perceraian dikalangan ASN, khususnya yang berhubungan dengan fenomena sosial cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

#### **Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan Kepegawaian ASN Provinsi Sumatera Barat termasuk cerai gugat di kalangan ASN Sumatera Barat. Agar hak-hak ASN Provinsi Sumatera Barat tidak terabaikan dan dapat terpenuhi secara baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai solusi bagaimana mencegah dan mengatasi kasus cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat khususnya.